



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 205 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya mendukung percepatan penguatan ketahanan keluarga yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka koordinasi dan efektifitas pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam perencanaan, pelaksanaan, pembentukan tim, sistem informasi, dan monitoring serta evaluasi perlu melibatkan pihak terkait;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Perangkat Daerah, Lembaga, dan organisasi dalam mendukung peningkatan Kualitas Keluarga maka perlu dibentuk Tim Pembina Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah di Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4419);
4. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan perangkat daerah kota Banjarmasin (lembaran daerah kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, tambahan lembaran daerah kota Banjarmasin nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (lembaran daerah kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran daerah kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (lembaran daerah kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang pendapatan dan belanja daerah kota Banjarmasin tahun anggaran 2022 (lembaran daerah kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pembina Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengintegrasian rencana peningkatan kualitas keluarga dalam dokumen perencanaan pembangunan di Daerah;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
 - d. memfasilitasi perencanaan pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat kelurahan;
 - e. memfasilitasi identifikasi tingkat pencapaian aspek Peningkatan kualitas keluarga di kelurahan;
 - f. memfasilitasi pemberian motivasi peningkatan kualitas keluarga di kelurahan;
 - g. memfasilitasi mediasi dan advokasi pencapaian aspek Peningkatan kualitas keluarga di kelurahan;
 - h. memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai, pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga;
 - i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi peningkatan kualitas keluarga; dan
 - j. menguatkan kader pendamping di kecamatan/kelurahan.
- KETIGA** : Penyediaan data kualitas keluarga meliputi :
- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga menggunakan sistem data informasi elektronik; dan
 - b. penyediaan data kualitas keluarga dilakukan melalui kader pendamping secara berjenjang dari tingkat kelurahan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 205 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Banjarmasin	Pembina 1
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pembina 2
3	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin	Pengarah
4	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator I
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator II
7	Asisten Administrasi Umum	Koordinator III
8	Kepala DPPPA Kota Banjarmasin	Ketua
9	Kepala Bidang KHP DPPPA Kota Banjarmasin	Sekretaris
10	Ketua Bidang I TP.PKK Kota Banjarmasin	Anggota
11	Ketua Bidang II TP.PKK Kota Banjarmasin	Anggota
12	Ketua Pokja I TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota
13	Ketua Pokja II TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota
14	Ketua Pokja III TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota
15	Ketua Pokja IV TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota
16	Risa Ariani,S.Kep,MMA / Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
17	Siti Putri Anggun Wandita,S.Sos,M.AP / Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
18	Hj. Nurbaiti,SE,M.AP / Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
19	Dra. Sri Selasminah / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota
20	Ir. Yuniar Ellyana / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
21	Yunisari Dahliani,ST.M.URP / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin	Anggota
22	Faniar Rarastiti,SE / Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Anggota
23	Ramadhania Meilantinoor,ST / Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
24	Yulia Rosida,S.Sos / Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
25	Hj.Ida Chairiati,S.Sos.M.AP / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota
26	Hj.Norinna Ema Amallya,SP / Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
27	Sri Yulia Irvana ,SS,M.AP / BAPPEDA dan Litbang Kota Banjarmasin	Anggota

28	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
29	Nika Prawati Widya,SE / Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota
30	Haris Fadillah, S.Sos / Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota
31	M.Zar'an / Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota
32	Hj.Wihdah Yuniharsi,SE /Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota
33	Wahdahniarty,SE / Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota
34	Noor Ainah, S.Sos / Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota
35	Hj.Yulia Riana Sari,S.Sos / Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Anggota
36	Mustati Maharani,SE / Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik (Perumda PALD)	Anggota
37	Hj.Linda Maulina / Forkomda/ PUSPA Kota Banjarmasin	Anggota
38	Ketua TP PKK Kelurahan Sungai Baru	Anggota
39	Ketua TP PKK Kelurahan Sungai Bilu	Anggota
40	Ketua TP PKK Kelurahan Tanjung Pagar	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA